



WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, PENGGUNAAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, perlu meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
 - b. bahwa dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka perlu meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol serta menampung kondisi dan aspirasi masyarakat di daerah;
 - c. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) ;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01) ;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, PENGGUNAAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang ;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang disingkat Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Pangkalpinang ;
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
7. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh importir terdaftar minuman beralkohol untuk produk impor.
8. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/ atau menjual Minuman Beralkohol ;
9. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
10. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi ;
11. Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata ;

12. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
15. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-IMB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
16. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
17. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang ditentukan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. Hotel :
 - 1. Hotel Melati, Hotel Bintang Satu dan Hotel Bintang Dua untuk Minuman Beralkohol golongan A ;
 - 2. Hotel Bintang 3 untuk Minuman Beralkohol golongan A dan B ;
 - 3. Hotel Bintang 4 untuk Minuman Beralkohol golongan A, B dan C ;
 - 4. Hotel Bintang 5 untuk Minuman Beralkohol golongan A, B dan C,
- b. Restoran :
 - 1. Restoran Non Talam Selaka/Talam Kencana untuk minuman beralkohol golongan A;
 - 2. Restoran Talam selaka untuk minuman beralkohol golongan A, dan B;
 - 3. Restoran Talam Kencana untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C.
- c. Pub, Bar dan Klub malam untuk minuman beralkohol golongan A dan B.
- d. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Walikota Pangkalpinang untuk minuman beralkohol golongan A dan B.

Pasal 4

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk tempat tertentu yang khusus digunakan untuk kepentingan ibadah dan pengobatan, diberikan untuk Minuman Beralkohol sampai dengan Golongan B.
- (2) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan B langsung untuk diminum yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya ditetapkan kadar ethanolnya paling banyak 15% (lima belas perseratus).

BAB III

IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau C wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
- (2) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol diberikan kepada Penjual Langsung untuk diminum di tempat dan hanya berlaku di wilayah Kota Pangkalpinang.
- (3) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk distributor dan/atau sub distributor diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Persyaratan dan ketentuan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGGUNAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim terpadu yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan;
 - c. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pariwisata;
 - d. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang keamanan dan ketertiban;
 - e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim terpadu mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsure pendukung.
- (5) Kegiatan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 8

- (1) Semua jenis minuman beralkohol tidak boleh dijual dan dikonsumsi ditempat-tempat umum kecuali tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan.
- (2) Setiap orang dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C secara eceran dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, di lokasi sebagai berikut :
 - a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah sakit, dan pemukiman;
 - c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh walikota Pangkalpinang dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (3) Penjual langsung/pengecer dilarang menjual minuman beralkohol untuk semua golongan kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (4) IT-MB. Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung/Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (5) Bagi agama yang melarang umatnya mengkonsumsi minuman beralkohol, maka dilarang minum minuman beralkohol, kecuali untuk keperluan pengobatan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Berdasarkan peringatan tertulis tersebut, Walikota dapat menindaklanjuti dengan memberikan sanksi administrasi berupa penghentian izin sementara seluruh kegiatan dan pencabutan izin.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana minuman beralkohol;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian republic Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 Nomor 06 Seri E Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. HARDI